



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fikri Ardianzah Alias Egin Bin Muh. Annas
Tempat lahir : Kolaka
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan dr Samratulangi No.52 A Kelurahan
Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten
Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Fikri Ardianzah Alias Egin Bin Muh. Annas ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Beni Suswanto, S.H.,M.H., Advokat Penasihat Hukum pada kantor LBH Pro Keadilan KOLAKA yang beralamat di jalan Durian Nomor 1 Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga, Kanupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Makelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid.PH/2020/PN.KKa tanggal 27 Agustus 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Nopember 2020 NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT.KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Oktober 2020, Nomor : 130/Pid. Sus/2020/PN.Kka, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2020, Nomor Register Perkara: PDM-39/P.3.12/Euh.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa FIKRI ARDIANZAH Alias EGIN Bin MUH. ANNAS, Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 11.00 Wita saksi Udin Purwanto bersama dengan rekan-rekan saksi memperoleh atau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS sering atau biasa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Shabu diwisma mega jaya. Dari informasi tersebut saksi Udin bersama rekan melakukan pemantauan disekitar wisma mega jaya dan saat itu diketahui kalau terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS sedang menginap diwisma mega jaya , selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS yang saat itu berada Diwisma mega jaya selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS dan di dalam kamar wisma mega jaya yang kemudian menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS diantaranya berupa 1 (satu) buah Bungkus rokok merk CLASMILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yakni berada disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS kenakan pada saat itu begitu juga dengan uang tunai senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan disaku celana bagian belakang terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG warna Putih berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Erwin alias Sakti dengan cara membeli langsung dari saudara Erwin seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2319 / NNF / V / 2020 tanggal 28 Mei 2020, Pemeriksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD., dan Subono Soekiman dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8090 gram (nol koma delapan nol sembilan nol gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN BIN MUH. ANNAS adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa FIKRI ARDIANZAH Alias EGIN Bin MUH. ANNAS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa FIKRI ARDIANZAH Alias EGIN Bin MUH. ANNAS, Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020

Halaman 4 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 11.00 Wita saksi Udin Purwanto bersama dengan rekan-rekan saksi memperoleh atau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS sering atau biasa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Shabu diwisma mega jaya. Dari informasi tersebut saksi Udin bersama rekan melakukan pemantauan disekitar wisma mega jaya dan saat itu diketahui kalau terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS sedang menginap diwisma mega jaya , selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS yang saat itu berada Diwisma mega jaya selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS dan di dalam kamar wisma mega jaya yang kemudian menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS diantaranya berupa 1 (satu) buah Bungkus rokok merk CLASMILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yakni berada disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN Bin MUH.ANNAS kenakan pada saat itu begitu juga dengan uang tunai senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan disaku celana bagian belakang terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG warna Putih berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Halaman 5 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung diamankan dan di dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Erwin alias Sakti dengan cara membeli langsung dari saudara Erwin seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2319 / NNF / V / 2020 tanggal 28 Mei 2020, Pemeriksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD., dan Subono Soekiman dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8090 gram (nol koma delapan nol sembilan nol gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa FIKRI ARDIANZAH alias EGIN BIN MUH. ANNAS adalah benar tidak ditemukan Bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa FIKRI ARDIANZAH Alias EGIN Bin MUH. ANNAS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tertanggal 30 September 2020, Nomor Register Perkara: PDM-05/P.3.12/Euh.2/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 halaman PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI



1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ardianzah alias Egin Bin MUh. Annas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fikri Ardianzah alias Egin Bin Muh. Annas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih.
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Oktober 2020, Nomor : 130/Pid. Sus/2020/PN.Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ardianzah Alias Egin Bin Muh. Annas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu.
dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih.
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Oktober 2020, Nomor : 130/Akta Pid. Sus/2020/PN.Kka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 130/Pid. Sus/2020/PN.Kka, tanggal 14 Oktober 2020;

Telah Membaca :

1. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 130/Akta Pid. Sus/2020/PN. Kka. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 permintaan banding terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 130/Akta Pid. Sus/2020/PN.Kka, tanggal 21 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 130/Pid. Sus/2020/PN.Kka, tanggal 14 Oktober 2020;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding , tanggal 21 Oktober 2020 Nomor : 130/Akta Pid. Sus/2020/PN.Kka. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
4. Memori banding tertanggal 26 Oktober 2020, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Oktober 2020, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020;
5. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 130/Pid. Sus/2020/PN.Kka., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 November 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa / Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN. Kka dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dan tidak setimpal dengan perbuatan maupun barang bukti yang Terdakwa miliki.

Halaman 9 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberatan terdakwa / Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN. Kka tersebut adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN. Kka, telah secara nyata apabila terdakwa terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa dalam penjatuhan pidana dan pembuktiaannya baik majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum sangat-sangat mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dimana pidana 6 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah subsidair 4 bulan sangat-sangat jauh tidak adil;
3. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi yaitu:

- **Muh. Akmal** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita, saksi bersama keempat rekan saksi diantaranya saksi Udin Purwanto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Wisma Mega Jaya sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar Wisma Mega Jaya dan saat itu kami mengetahui Terdakwa menginap di Wisma tersebut selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat itu berupa 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet

Halaman 10 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**



kemas, Plastik Klip yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga jenis sabu Narkotika jenis shabu, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih;

➤(keterangan saksi dalam putusan perkara *in casu* halaman 7-8)

- **Udin Purwanto** yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita, saksi bersama keempat rekan saksi diantaranya saksi Udin Purwanto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu di Wisma Mega Jaya sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar Wisma Mega Jaya dan saat itu kami mengetahui Terdakwa menginap di Wisma tersebut selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya;

➤ Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat itu berupa 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemas, Plastik Klip yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga jenis sabu Narkotika jenis shabu, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih;

➤(keterangan saksi dalam putusan perkara *in casu* halaman 8-9)



4. *Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah nyata membuktikan apabila barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara terdakwa nyata-nyata dimaksudkan untuk dipakai sendiri;*
5. *Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana fakta dalam putusan perkara in casu hanya terdiri dari penyidik semata, oleh karenanya saksi tidak memiliki kedudukan bebas / masih memiliki kepentingan dalam perkara in casu, sehingga sangat tidak adil proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Kolaka dan Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri kolaka;*
6. *Bahwa terdakwa adalah korban dari jebakan yang dilakukan oleh penyidik yang tanpa mengantongi surat ijin / prosedur yang jelas;*
7. *Bahwa sebagaimana dalam yurisprudensi tetap mahkamah agung atas perkara narkoba Rudy Santoso alias Rudy Bin Soenoto, putusan Mahkamah Agung No.1614K/Pid.Sus/2012 yang pada pokoknya:
"Majelis kasasi menyatakan, dalam penyidikannya, polisi tidak mampu menghadirkan saksi lain yang menerangkan Rudy memang pengguna dan pengedar narkoba. Saksi polisi yang menangkap dan menggeledah terdakwa keterangannya seragam dan tidak didukung oleh keterangan saksi bukan petugas yang netral dan obyektif," (demikian isi putusan).*
8. *Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Kka, sebagaimana dalam alat bukti surat Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab: 2319 I NNF IV I 2020 tanggal 28 Mei 2020 yaitu:
bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan **berat netto seluruhnya 0,8090 gram (nol koma delapan nol sembilan nol gram)** adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam
Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa sebagaimana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama dan sebagaimana dalam fakta persidangan terdakwa adalah merupakan pengguna atau penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu penjatuhan pidana pada diri terdakwa dengan putusan Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah tidak berdasar;
10. Bahwa fakta tersebut didukung dengan adanya barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan *berat netto seluruhnya 0,8090 gram (nol koma delapan nol sembilan nol gram)* adalah merupakan barang bukti bekas pakai dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 (dua) menyatakan:
- Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:
 - Terdakwa pada saat ditangkap dan ditangkap oleh penyidik polri dan BNN adalah dalam kondisi tertangkap tangan;
 - Pada saat tertangkap barang bukti sabu (kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;
 - Terdakwa tidak berkaitan / terlibat dengan peredaran gelap narkotika.
11. Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa /pembanding, nyata-nyata terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sehingga dalam penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang berkeadilan adalah dijatuhkan atas putusan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa / pembanding yaitu sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a;
12. Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut nyata-nyata *obscurribel* / kabur;
13. Bahwa kedudukan barang bukti dalam uraian pembuktian penuntut umum sebagai petunjuk atas perbuatan dari

Halaman 13 dari 19 **halaman PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**



terdakwa sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP, namun dalam pembuktian perkara penuntut umum membuktikan pasal yang berbeda, yang mana atas diri terdakwa/ pembeding dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, namun dalam fakta perseidangan barang-bukti yang digunakan oleh penyidik adalah barang bukti yang akan dipergunakan sendiri bukan untuk dijual kembali sebagaimana pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang narkoba sebagai penyalahguna narkoba;

14. Bahwa perkara tindak pidana narkoba semangat pemberantasan narkoba adalah bukan semangat menghukum tapi merehabilitasi pelaku tindak pidana narkoba yang mana pelaku harus ditempatkan sebagai korban yang sedang hilang arah oleh karena itu pelaku tindak pidana narkoba masih ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri;

15. Bahwa pada Negara-negara maju yang telah sukses dalam pemberantasan obat-obatan terlarang (narkoba), konsep pembedanaan telah dijauhkan dalam proses pembinaan pecandu maupun pengedar narkoba, Negara-negara maju lebih menggunakan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi seperti halnya yang terjadi pada Negara Islandia dan Portugal;

16. Bahwa oleh karenanya seharusnya hukum di Indonesia sudah secara progresif mengambil sikap dan kebijakan berkaca pada Negara-negara maju yang sukses dalam menangani perkara narkoba yang mana mempidana seorang terdakwa tidaklah menyelesaikan permasalahan;

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari terdakwa/pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau mohon putusan seringan-ringanya;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 130/Pid. Sus/2020/PN.Kka, tanggal 14 Oktober 2020, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa telah ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama, adalah sudah tepat, benar dan memenuhi rasa keadilan yang substantif dalam masyarakat (*substantif justice*), dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 130/Pid. Sus/2020/PN.Kka, tanggal 14 Oktober 2020 tersebut sudah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai penyebutan kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa kualifikasi perlu dilakukan perbaikan berhubung sesuai fakta di persidangan terdakwa terbukti sebagai perantara jual beli

Halaman 15 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan tidak sedang menawarkan untuk membeli Narkotika, sedang lamanya hukuman juga perlu dikoreksi berhubung terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya memperhatikan keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengacu kepada Sema No.4 Tahun 2010 yang dijadikan Terdakwa sebagai dasar hukum rujukan permohonan bandingnya dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan diantaranya:

1. bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi (petugas kepolisian) di Wisma Mega Jaya pada tanggal 17 April 2020, jam 23.00 WITA, saat itu terdakwa tidak sedang dalam keadaan mengkonsumsi shabu;
2. bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tidak terdapat satupun alat hisap/bong ataupun pipet ,tabung pirex ataupun korek yang biasa dipergunakan sebagai sarana untuk membakar shabu dan kemudian menghisapnya;
3. bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2319/NNF/V/2020,tanggal 20 Mei 2020, disebutkan hasil test urine maupun darah terdakwa , hasilnya adalah negative (-) Narkotika ;
4. bahwa dari surat dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak ada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa;
5. bahwa Terdakwa menerangkan sendiri di persidangan bahwa sebagian shabu yang dibeli dari ERWIN SAKTI , sebanyak 1 (satu) sachet telah dijual kepada temannya yang titip kepada terdakwa yang bernama PUTRA;

, maka dari fakta diatas dengan demikian terbukti bahwa terdakwa bukanlah penyalahguna dan /atau sebagai pemakai atau pecandu Narkotika, namun yang terbukti justru terdakwa adalah sebagai perantara jual beli Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 130/Pid. Sus/2020/PN. Kka, tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Halaman 16 dari 19 halaman PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa adapun lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 130/Pid. Sus/2020/PN. Kka, tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa
FIKRI ARDIANZAH ALIAS EGIN BIN MUH. ANNAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa
tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) kemasan rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu.
- Dimusnahkan;
- Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih.
- Dirampas untuk negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, 17 Nopember 2020, oleh kami **Agus Setiawan, SH. MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ferdinandus B, SH.** dan **Berton Sihotang, SH. MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 118/PID.SUS/2020/PT.KDI, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu, 18 Nopember 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Syamsuddin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Ferdinandus B, S.H.MH.

Agus Setiawan, S.H., M.H.

ttd.

Berton Sihotang, S.H. M.H.

Halaman **18** dari **19** halaman **PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PT KDI**



Panitera Pengganti

ttd.

Syamsuddin, SH.

Turunan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A.HAIR, S.H., M.M.